



PP Nomor 20 Tahun 2026

tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260605

1

Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan Tahun 2025
Insentif bagi Dunia Usaha
Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% WP OP yang telah berakhir di tahun 2024.

2

Kesempatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memenuhi Kriteria
WP OP yang seharusnya masih berhak namun tidak dapat menggunakan fasilitas PPh Final 0,5% karena telah melewati jangka waktu tertentu.

3

Penyelarasan Peraturan
Diperlukan penegasan dan penyamaan perlakuan terkait jenis penghasilan dari pekerjaan bebas apa saja yang dikecualikan dari pengenaan tarif PPh Final 0,5% dan diselaraskan dengan ketentuan perpajakan lainnya.

4

Tarif PPh Final 0,5% menimbulkan strategi tax planning
Praktik *bunching* (menahan omset) dan *firm-splitting* (memecah usaha) melalui Wajib Pajak Badan oleh Wajib Pajak yang tidak berhak, sehingga dibutuhkan dasar aturan yang jelas sebagai sarana anti penghindaran pajak.

5

Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran
Banyak Wajib Pajak yang masih bisa memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% padahal secara ekonomi memiliki agregasi peredaran bruto yang telah melewati batasan (threshold) yang ditetapkan.

6

Aksesi Indonesia menjadi anggota OECD merekomendasikan pengaturan secara eksplisit mengenai biaya suap.

Struktur PP Nomor 20 Tahun 2026

3

Bab IV

Bagian Keempat

Pengeluaran yang Bukan Merupakan Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan

Pasal 20A

Pengaturan terkait suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto

Pasal 56 ayat (4)

Penyesuaian jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang atas penghasilannya dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5%

Pasal 57 (1) & (2)

Perubahan dan pengecualian subjek PPh Final 0,5% sebagai sarana anti penghindaran pajak

Pasal 58

Penyesuaian penentuan peredaran bruto sebagai kriteria subjek PPh Final 0,5%

Pasal 59

Penghapusan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan PT OP

Ketentuan Peralihan

Kepastian hukum pemanfaatan PPh Final, Suket yang masih berlaku, kepastian hukum bagi WP yang tidak lagi memenuhi kriteria subjek

Bab X

PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh WP PBT

PENAMBAHAN PENGATURAN BARU PADA BAB IV

Bagian Keempat

Pengeluaran yang Bukan Merupakan Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan

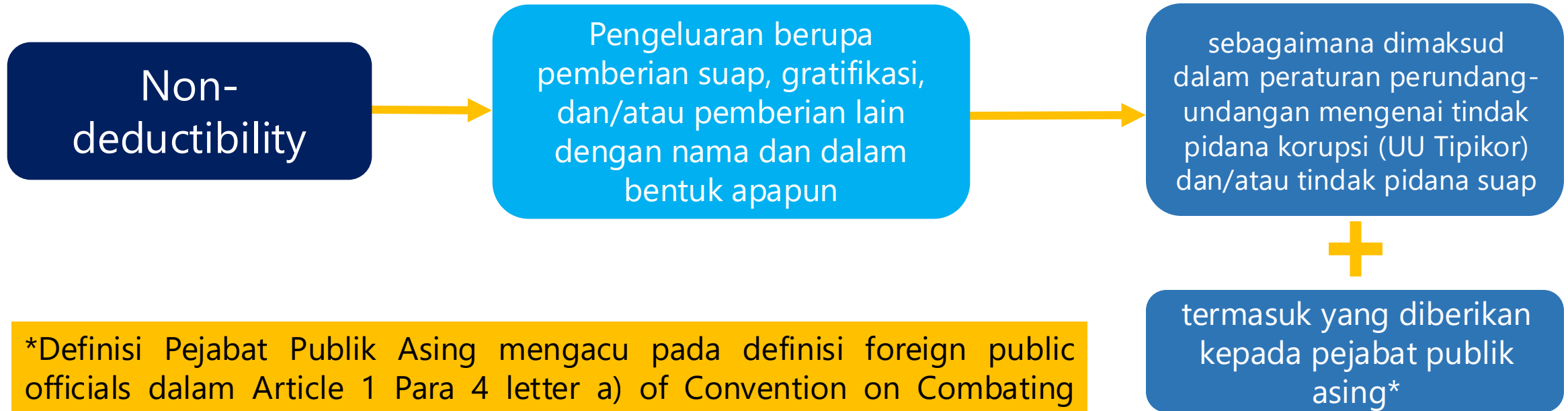
Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Penjelasan:

Pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, antara lain berupa pemberian kepada pejabat, pegawai negeri, atau penyelenggara negara.

Pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada pejabat publik asing bertentangan dengan adat kebiasaan pedagang yang baik dan ketentuan internasional yang mengatur mengenai anti-korupsi, sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, penghasilan.

Yang dimaksud dengan pejabat publik asing merupakan setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administrasi, atau yudisial suatu negara asing, atau setiap orang yang menjalankan fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk badan publik atau perusahaan publik, serta setiap pejabat atau perwakilan dari organisasi internasional publik.



*Definisi Pejabat Publik Asing mengacu pada definisi foreign public officials dalam Article 1 Para 4 letter a) of Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions:



BAB X

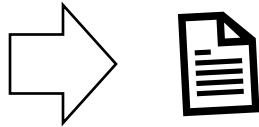
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Pokok-Pokok Perubahan Bab X

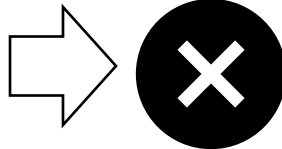
8

Pengaturan PP No.55/2022

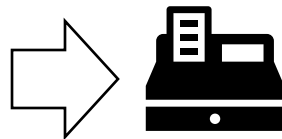
Jenis penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan, belum menampung jenis pekerjaan bebas baru dan belum menyesuaikan PMK 168/2023 sehingga terjadi perbedaan perlakuan



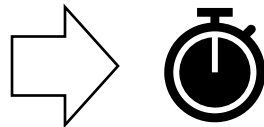
Tidak ada pengaturan terkait WP yang memanfaatkan PPh Final ini untuk melakukan penghindaran pajak



Kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final ini hanya berdasarkan peredaran bruto atas penghasilan yang dikenai PPh Final



Jangka waktu tertentu pemanfaatan PPh Final ini, 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 Tahun Pajak bagi PT OP



Pengaturan PP No.20/2026

Perubahan Pasal 56 ayat (4)
Penyesuaian dan penegasan jenis penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan, menyesuaikan dengan PMK 168/2023

Perubahan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)
Pengaturan ulang subjek PPh Final 0,5% Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT) dengan mengecualikan Wajib Pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak dengan tujuan utama untuk memanfaatkan tarif PPh final 0,5% tersebut.

Perubahan Pasal 58
Penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT) yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenai PPh final dan PPh non final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri.

Perubahan Pasal 59
Penghapusan jangka waktu tertentu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP)

Penyesuaian jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas



PP No. 55/2022
Pasal 56 ayat (4)

Penghasilan dari usaha

kecuali

Penghasilan usaha yang telah dikenai
PPh Final dengan ketentuan tersendiri

Penghasilan usaha dari jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas

Penghasilan usaha yang diterima atau
diperoleh di luar negeri yang pajaknya
terutang atau telah dibayar di luar negeri

Penghasilan usaha yang dikecualikan
sebagai objek pajak

PP No. 20/2026
Pasal 56 ayat (4)

Penghasilan dari usaha

kecuali

Penghasilan usaha yang telah dikenai
PPh Final dengan ketentuan tersendiri

Penghasilan usaha dari jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas (dengan penyesuaian jenis jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas menyesuaikan
dengan PMK 168/2023 dan pekerjaan bebas
sejenisnya)

Penghasilan usaha yang diterima atau
diperoleh di luar negeri yang pajaknya
terutang atau telah dibayar di luar negeri

Penghasilan usaha yang dikecualikan
sebagai objek pajak

PP No.55 Tahun 2022

Pasal 56 ayat (4)

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

PP No.20 Tahun 2026

Pasal 56 ayat (4)

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, **dan tenaga ahli sejenis lainnya;**
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, **pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;**
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, **dan profesi sejenis lainnya;**
- e. pengarang, peneliti, penerjemah, **dan profesi sejenis lainnya;**
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara **atau orang yang menemukan pelanggan;**
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Perubahan Subjek PPh Final 0,5%



PP No.55/2022
Pasal 57 ayat (1)

Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan **peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00** (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi

Wajib Pajak badan berbentuk:
koperasi,
persekutuan komanditer,
firma,
perseroan terbatas (termasuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang),
badan usaha milik desa/desa bersama.

PP No. 20/2026
Pasal 57 ayat (1)

Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan **peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00** (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi.

Perubahan dan Tambahan Pengecualian Subjek PPh Final

Perubahan pada Pasal 57 ayat (2) **huruf b dan e**

Pengecualian subjek bagi PT OP tertentu:

1. Satu atau lebih PT OP dan WP OP pemiliknya dengan jumlah keseluruhan omset > Rp4,8M tidak dapat menggunakan PPh Final 0,5% WP PBT;
2. PT OP yang dibentuk oleh WP OP yang memiliki keahlian khusus, yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Contoh kasus No. 2 :

Tuan A merupakan konsultan pajak yang menyerahkan jasa konsultasi perpajakan. Atas penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tersebut tidak dapat dikenai PPh final 0,5% WP PBT. Tuan A kemudian membuat PT OP yang usahanya memberikan jasa konsultasi perpajakan, sama dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diberikan oleh Tuan A, agar penghasilan PT OP dari jasa tersebut dapat dikenai PPh final 0,5% WP PBT. Sehingga PT OP dimaksud diusulkan tidak dapat menjadi subjek yang dikenai PPh yang bersifat final.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf b PP 55 Tahun 2022 juga telah diatur bahwa "Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dikecualikan dari subjek PPh Final Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu".

Tambahan Pengecualian Subjek PPh Final bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi

Tambahan Pengecualian Subjek PPh Final pada Pasal 57 ayat (2) **huruf f**

Wajib Pajak badan berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah melewati jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.

Secara prinsip, tidak terdapat perubahan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi karena pada PP No.55 Tahun 2022 juga diberikan jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.



Penentuan Peredaran Bruto untuk Kriteria Subjek



PP No.55/2022
Pasal 58

Besarnya peredaran bruto untuk kriteria subjek merupakan **peredaran bruto** atas penghasilan dari **usaha** yang dikenai PPh Final 0,5%.

PP No. 20/2026
Pasal 58

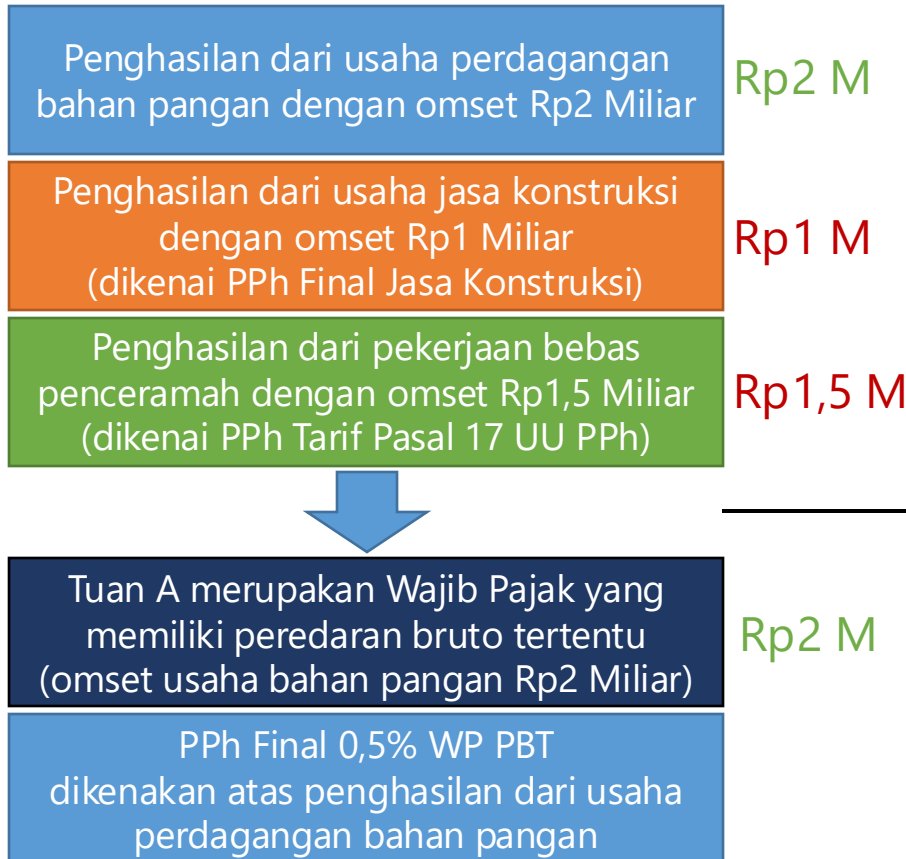
Besarnya peredaran bruto untuk kriteria subjek merupakan **jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas** (baik yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final, termasuk peredaran bruto penghasilan luar negeri).



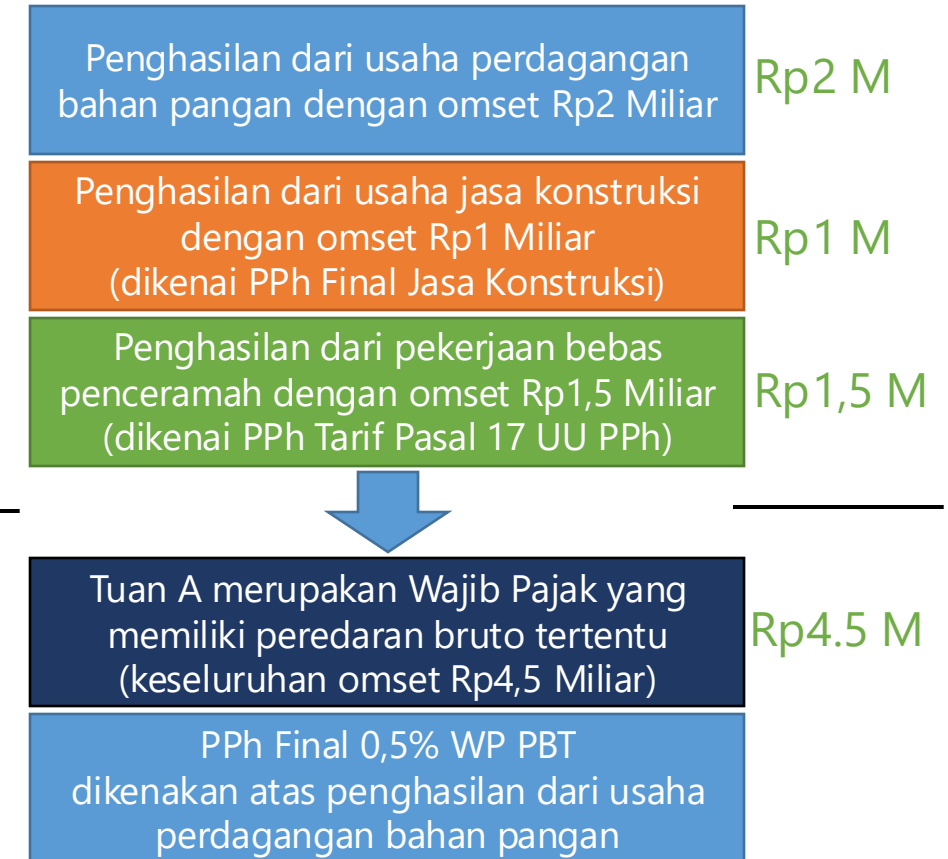
Tuan A

Contoh 1

Penentuan Peredaran Bruto untuk Kriteria Subjek

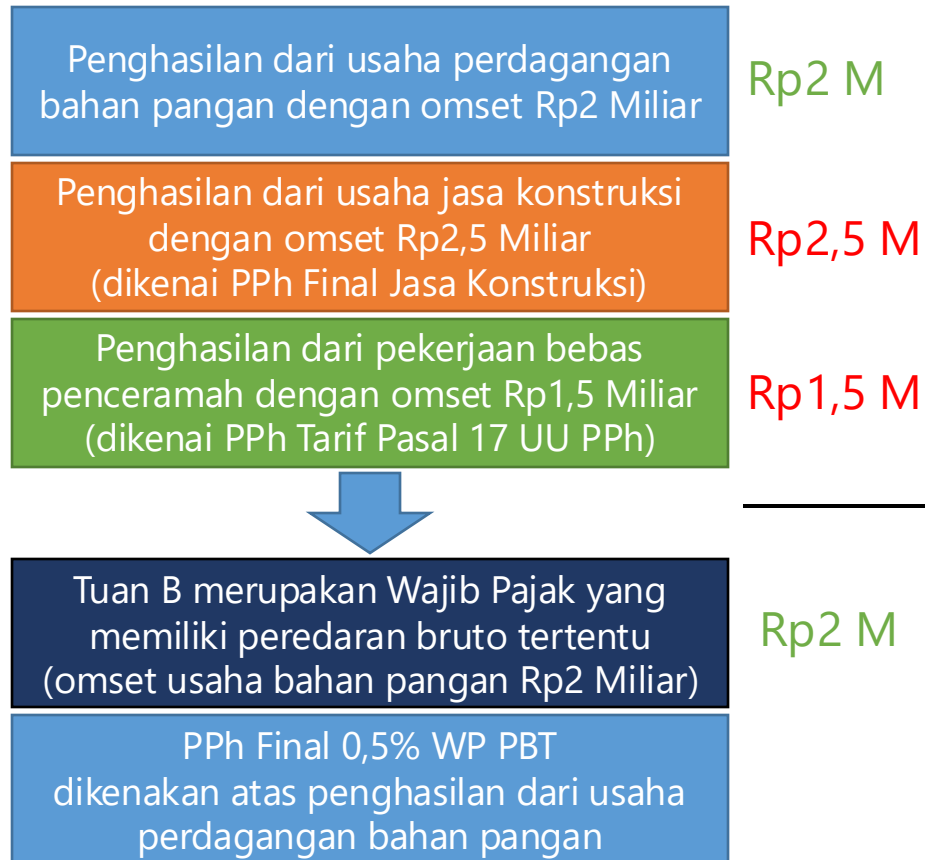


Tuan A

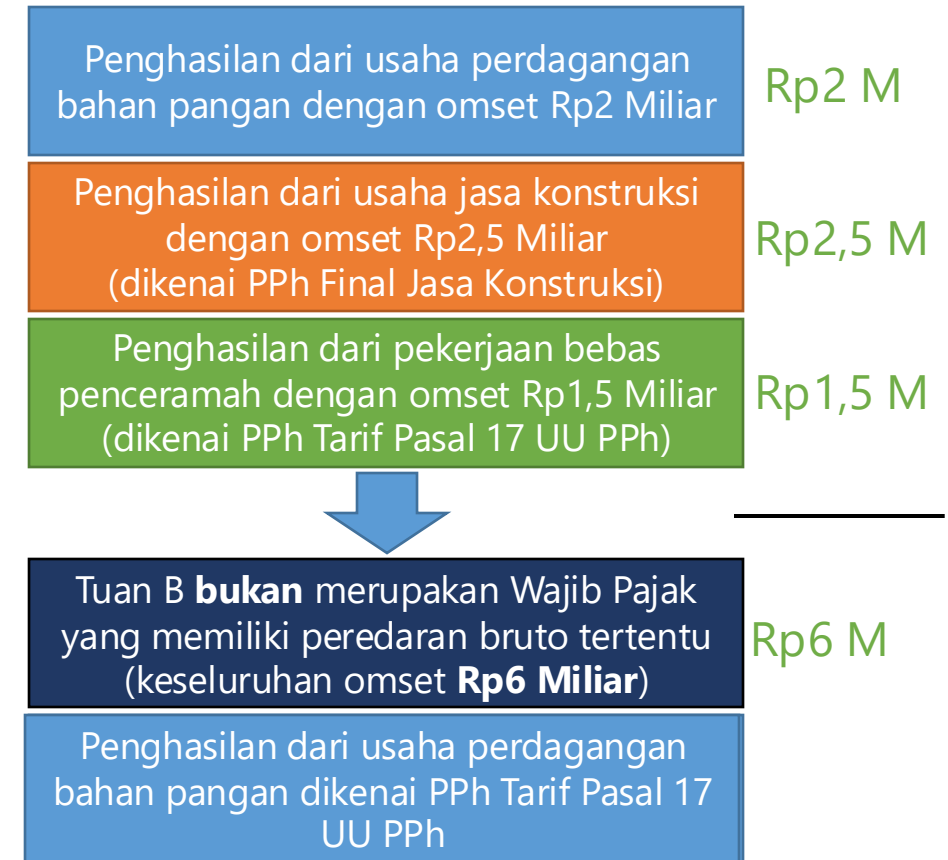




Tuan B



Tuan B



Contoh 2

Penentuan Peredaran Bruto untuk Kriteria Subjek

Penghapusan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan PT OP



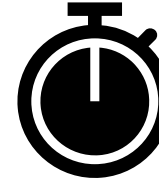
PP No.
55/2022
Pasal 59



Wajib Pajak orang pribadi
Paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak sejak
Tahun Pajak terdaftar

Wajib Pajak badan berbentuk
perseroan perorangan yang didirikan
oleh 1 orang
Paling lama 4 (empat) Tahun Pajak sejak
Tahun Pajak terdaftar

PP No. 20/2026
Pasal 59 Dihapus



Wajib Pajak orang pribadi
Sampai dengan Wajib Pajak tidak
memenuhi kriteria subjek atau memilih
menggunakan tarif PPh berdasarkan
ketentuan umum

Wajib Pajak badan berbentuk
perseroan perorangan yang didirikan
oleh 1 orang
Sampai dengan Wajib Pajak tidak
memenuhi kriteria subjek atau memilih
menggunakan tarif PPh berdasarkan
ketentuan umum

Ketentuan Peralihan PP Nomor 20 Tahun 2026

18



Wajib Pajak yang jangka waktu pemanfaatan PPh Final berakhir pada :

- a. Tahun 2024 untuk WP OP, dapat dikenai PPh Final 0,5% untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026;
- b. Tahun 2025 untuk WP OP dan PT OP, dapat dikenai PPh Final 0,5% untuk Tahun Pajak 2026 sepanjang WP yang bersangkutan memenuhi kriteria berdasarkan PP 55/2022



Koperasi yang terdaftar sebelum PP berlaku dan jangka waktu pemanfaatan Pajak Penghasilan Final 0,5% berakhir pada **Tahun Pajak 2024 sampai dengan Tahun Pajak 2029**, dikenai PPh yang bersifat final untuk **Tahun Pajak 2025 sampai dengan 2029** sepanjang WP yang bersangkutan memenuhi kriteria berdasarkan PP 55/2022



Surat Keterangan untuk kepentingan pemotongan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk PT OP sebagaimana telah diuraikan di atas, dinyatakan **tetap berlaku sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria berdasarkan PP ini**



Surat Keterangan untuk kepentingan pemotongan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi sebagaimana telah diuraikan di atas, dinyatakan **tetap berlaku sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria berdasarkan PP 55/2022**

Lanjutan Ketentuan Peralihan PP Nomor 20 Tahun 2026

19



Wajib Pajak Badan selain PT OP dan koperasi yang terdaftar sebelum PP baru berlaku, dapat menggunakan PPh Final 0,5% sampai dengan jangka waktu pemanfaatannya berakhir



Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau PT OP yang berdasarkan PP baru menjadi tidak memenuhi kriteria subjek, dapat menggunakan PPh Final 0,5% sampai dengan akhir tahun 2026



Penerapan Ketentuan Peralihan PP Nomor 20 Tahun 2026

20

Wajib Pajak	2018 dan sebelumnya	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TAHUN PERALIHAN		2027	2028	2029	2030	2031 dst	Keterangan
									1 s.d. 21 Apr 2026	22 Apr s.d. 31 Des 2026						
CV, Firma, Bumdes																WP Badan sejak berdiri sudah wajib pembukuan (Pasal 28 UU KUP)
PT (selain PT OP)																WP Badan sejak berdiri sudah wajib pembukuan (Pasal 28 UU KUP)
Orang Pribadi																
PT OP																
Koperasi																

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan Coretax



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id